

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan beragam. Sumber daya alam tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayatinya saja. Berdasarkan yang ada di Wikipedia menjelaskan bahwa berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil jenis bahan tambang seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batubara, emas dan perak. Di samping itu, Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan baik digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Wilayah perairan yang mencapai 7,9 juta km² juga menyediakan potensi alam yang sangat besar. Potensi sumber daya alam yang mumpuni saat ini menjadi sorotan untuk dikembangkan adalah hutan, laut, minyak bumi, gas alam, dan batu bara (Putri, 2020). Oleh karena hal tersebut perlu dilakukan upaya pemanfaatan potensi sumber daya alam di Indonesia dengan baik guna untuk mewujudkan menjadi negara maju khususnya di sektor perdagangan.

Sumber daya hutan menjadi salah satu potensi terbesar yang paling banyak dimanfaatkan. Seperti yang kita ketahui, luas hutan Indonesia terbesar ketiga di dunia dimana Indonesia menjadi paru-paru dunia. Hasil hutan yaitu kayu melimpah dan memiliki kualitas baik untuk dimanfaatkan dan diolah secara efisien. Sektor industri di Indonesia menjadi aspek yang signifikan dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di sektor industri tidak hanya terfokus pada pembangunan industri berskala besar menengah, namun juga berfokus pada pembangunan industri

berskala kecil menengah yang dapat mendorong perekonomian hingga berskala mikro. Pembangunan ekonomi menjadi sarana guna meningkatkan pendapatan ekonomi di suatu daerah. Pemerintah memberi wadah melalui UMKM yang dikembangkan dan difasilitasi guna memajukan perekonomian suatu daerah dan menjadi wadah membuka lapangan pekerjaan baru.


UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria. Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

Di Indonesia, UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang memiliki peranan cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi, selain itu UMKM juga memiliki andil dalam penyerapan tenaga kerja dan distribusi hasil-hasil pembangunan (Soetjipto, 2020). Pendapat tersebut sejalan dengan yang dinyatakan oleh Emiliani et al. (2021) bahwa UMKM adalah suatu kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat. UMKM dalam perekonomian perspektif global berperan sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sejarah perekonomian bangsa Indonesia mengatakan bahwa banyak pihak yang mengakui keberadaan UMKM adalah

penopang perekonomian nasional. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. UMKM telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia (Afrizon, 2020).

UMKM mempunyai dampak yang besar sekali terhadap pengentasan kemiskinan yang masih banyak di Indonesia serta dapat mengatasi krisis ekonomi (Kurniawan & Fauziah, 2014). Dengan banyaknya manfaat dari UMKM tersebut, maka tidak heran bahwa jumlah UMKM setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Adapun berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana yang dimuat dalam katadata.com menjelaskan bahwa jumlah UMKM selalu mengalami peningkatan yang mana secara rinci berikut jumlah UMKM di Indonesia:

Gambar 1.1. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/12/umkm-indonesia-bertambah-198-pada-2019>, diakses pada 23 Februari 2022

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa jumlah UMKM setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Indonesia memiliki 65,5 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2019. Jumlah itu meningkat 1,98% dibandingkan pada 2018 yang sebanyak 64,2 juta unit. Kemudian Soetjipto (2020) juga menyatakan

bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan jumlah unit UMKM tahun 2016–2019 mengalami peningkatan sebesar 4,2 persen setiap tahunnya dan rata-rata kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama 3 tahun terakhir lebih dari 50 persen. Hal ini membuktikan bahwa UMKM mampu mendongkrak sektor perekonomian masyarakat secara mandiri dan mendukung laju pertumbuhan ekonomi bahkan mengindikasikan bahwa UMKM menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Oleh karena hal tersebut UMKM merupakan sektor yang potensial dan perlu dikembangkan keberadaannya sehingga mampu mencapai kesejahteraan masyarakat seperti yang telah diharapkan sebelumnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, di sektor jasa karena memiliki kontribusi yang meningkat terhadap perekonomian serta perdagangan Indonesia.


Meskipun demikian, perkembangan UMKM masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Permasalahan umum yang biasa dihadapi oleh para pelaku UMKM meliputi keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan ijin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu arahnya (Narastry, 2019).

Adanya persaingan dalam suatu industri tidak hanya disebabkan oleh adanya pesaing yang ada, akan tetapi terdapat beberapa kekuatan lain yang membantu struktur persaingan. Kekuatan-kekuatan ini adalah ancaman bagi para pelaku usaha

yang menjadikan persaingan ketat di pasar. Perlu adanya motivasi dan inovasi yang kuat guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk agar terhindar dari kekuatan ancaman lain. Guna mengatasi dan menghadapi tantangan bagi UMKM kedepannya, maka pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi UMKM dengan berbagai program pemberdayaan UMKM. Namun sayangnya menurut Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat Indonesia & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2020) pelaksanaan pemberdayaan UMKM belum optimal karena saat ini hanya berfokus pada pemberian biaya atau modal kepada UMKM.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah provinsi di Indonesia yang mana berdasarkan data yang termuat dalam databoks memperlihatkan bahwa Jawa Timur merupakan wilayah provinsi penyumbang jumlah UMKM terbanyak kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Adapun secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar 10 provinsi dengan jumlah UMKM terbanyak di Indonesia:

Gambar 1.2. 10 Provinsi Jumlah UMKM Terbanyak Di Indonesia



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/23/terbanyak-nasional-jumlah-umk-makanan-dan-minuman-jawa-barat-capai-7914-ribu>, diakses pada 23 Februari 2022)

Berdasarkan gambar di atas memperlihatkan bahwa Jawa Timur merupakan wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah UMKM yakni 745.732 UMKM yang

mana sebagai wilayah dengan angka terbanyak kedua setelah Provinsi Jawa Barat dengan 791.435 UMKM. Hal ini memperlihatkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang cukup besar dalam memberikan kontribusi dalam perekonomian negara melalui UMKM.

Industri mebel merupakan salah satu sektor industri yang terus berkembang di Jawa Timur. Kebutuhan akan produk-produk dari industri mebel terus meningkat karena sektor industri ini memberikan desain interior serta nilai artistik yang dapat memberikan kenyamanan sehingga dapat menunjang berbagai aktivitas. Industri mebel adalah industri yang mengolah bahan baku utama kayu yang memiliki nilai seni keindahan ukiran dan memiliki nilai jual. Peminat mebel tidak hanya dikalangan local namun mencakup mancanegara. Industri mebel identik dengan produk perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, almari, tempat tidur, dan lain-lain. Mebel di tiap daerah memiliki ciri khas tersendiri dari ukirannya. Bahan baku yang digunakan pada umumnya kayu jati yang memiliki kualitas unggul dan cocok untuk perabot, selain itu kayu mahoni juga memiliki kualitas kayu yang kuat. Di era modern mebel selain menjadi perabotan rumah tangga juga berfungsi sebagai penghias atau dekorasi interior ruangan. Mebel dapat menjadi dekorasi rumah dengan desain yang menarik dan akan menambah daya tarik interior.

Kota Pasuruan merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang juga memiliki produk unggulan UMKM mebel. Sebagaimana yang diungkapkan pada *website* resmi kota pasuruan yakni:

“Usaha mikro dan kecil yang menjadi pemicu utama pertumbuhan ekonomi adalah industri mebel, industri logam, industri mamin, industri kerajinan dan industri konveksi. Untuk itu, akan dilaksanakan program dan kegiatan terkait pengembangan produk, pemasaran, hingga pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil”

(Sumber: <https://kominfo.pasuruankota.go.id/2020/11/27/pemerintah-kota-pasuruan-bakal-jadikan-umkm-sebagai-tonggak-pertumbuhan-ekonomi-kota-pasuruan-di-tahun-2021/>, diakses pada 1 Juni 2022)

Berdasarkan berita tersebut memperlihatkan bahwa industri Mebel adalah industri yang menjadi pemicu utama pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan. Industri mebel di Kota Pasuruan sudah turun temurun penyebarannya, namun hanya daerah-daerah tertentu saja yang menjadi pusat UMKM mebel yaitu di Kecamatan Gadingrejo, Purworejo, Bugulkidul, dan Panggungrejo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan tahun 2020, Industri dari kayu menjadi komoditi unggulan dengan hasil produk terbanyak, sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jenis Industri Kota Pasuruan

Klasifikasi Industri	Gadingrejo	Purworejo	Bugulkidul	Panggungrejo
Industri Makanan dan minuman	153	379	145	438
Industri dari Kulit	1	9	1	18
Industri dari kayu	1 236	304	104	71
Industri dari logam mulia atau bahan logam	21	13	6	315
Industri dari kain/tenun	0	3	1	0
Industri gerabah/keramik/batu	103	0	0	1
Industri dari Anyaman	0	6	0	2
Industri lainnya	49	34	44	50

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (2020)

Industri mebel merupakan salah satu UMKM yang berkembang di Kota Pasuruan yang dinilai mampu untuk menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Perkembangan UMKM di subsektor industri mebel di Pasuruan cukup potensial untuk dikembangkan di masa depan. Namun, jika pelaku UMKM tidak bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan persaingan,

dikhawatirkan produk mebel di Pasuruan tidak akan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan dari produk lain, sehingga akan berdampak pada kelangsungan usaha mereka dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, adanya UMKM yang bergerak di bidang mebel mampu bersaing dengan produk unggulan lainnya yang lebih kompeten dalam mengelola hasil produknya.

Pemerintah berupaya meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah menjadi industri yang kokoh, unggul, dan mandiri. Saat ini industri dihadapkan pada tantangan persaingan global, oleh karena itu UMKM mebel juga harus berdaya untuk menghadapi persaingan global agar mampu melakukan diferensiasi produk. Industri yang tidak memiliki daya saing akan ditinggalkan pasar sebab tidak mampu melakukan persaingan global yang semakin ketat. Industri yang tidak memiliki keunggulan serta tidak mampu untuk survive dalam usaha persaingan industri jangka panjang tidak mampu bersaing dan akan kehilangan pangsa pasar. Industri yang mampu memproduksi produk berkualitas merupakan industri yang efektif sehingga mampu bersaing pada peningkatan kualitas produk. UMKM saat ini memiliki peranan penting baik bagi perekonomian maupun bagi lapangan pekerjaan penduduk. Dari tahun ke tahun total unit UMKM mengalami kenaikan.

Angka-angka tersebut menunjukkan pesatnya pertumbuhan UMKM Mebel. Perkembangan UMKM Mebel dinilai cukup pesat jika dilihat dari banyaknya jumlah UMKM, oleh karena hal tersebut menjadikan UMKM sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Dalam 5 tahun terakhir, kontribusi UMKM di Indonesia terhadap PDB meningkat dari 57,8% menjadi 61%. Hal ini membuat UMKM menjadi jaring pengaman sekaligus penggerak perekonomian. Sebab, perkembangan UMKM di Indonesia memiliki siklus transaksi yang cepat dan produknya pun cenderung berhubungan langsung dengan kebutuhan utama masyarakat sehingga

diperlukan upaya untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas dari seluruh jenis UMKM yang ada.

Sejalan dengan kondisi di atas, maka pemberdayaan UMKM mebel terus mengalami manuver dan mampu menjadi lebih tangguh, produk yang dihasilkan UMKM mebel memiliki kualitas yang bagus dan mampu bersaing dengan pasar global. UMKM mebel terus melakukan peningkatan kualitas hasil produk melalui pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sangat dibutuhkan guna memotivasi para pelaku UMKM mebel untuk lebih berkompeten, berdaya saing, dan unggul agar kualitas produk dapat ditingkatkan serta menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi. Melalui Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan diharapkan UMKM mebel di Kota Pasuruan lebih unggul melalui pemberdayaan guna mencapai tujuan yang ingin diwujudkan.

UMKM Mebel di Kota Pasuruan selalu mengalami peningkatan usaha setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan adapun berikut jumlah UMKM Mebel Kota Pasuruan Tahun 2017 hingga tahun 2020:

Tabel 1.2. Jumlah UMKM Mebel Kota Pasuruan Tahun 2017-2020

No	Tahun	Jumlah UMKM
1	Tahun 2016	1459
2	Tahun 2017	1536
3	Tahun 2018	1587
4	Tahun 2019	1695
5	Tahun 2020	1714

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (2020)

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa setiap tahunnya jumlah pelaku UMKM Mebel di Kota Pasuruan terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 pelaku UMKM Mebel Kota Pasuruan sebanyak 1459 usaha. Kemudian jumlah tersebut mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2017 UMKM Mebel Kota Pasuruan sebanyak 1536. Selanjutnya pada tahun 2018 UMKM mengalami kenaikan

kembali hingga total mencapai 1587 UMKM Mebel. Kemudian pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan dan pelaku UMKM sebanyak 1695 usaha. Tidak berhenti disitu, pada tahun 2020 jumlah UMKM Mebel terus mengalami peningkatan hingga tercatat UMKM Mebel mencapai 1714 usaha di Kota Pasuruan.

Dari peningkatan tersebut memperlihatkan bahwa saat ini UMKM Mebel di Kota Pasuruan memiliki potensi yang cukup baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah. Sehingga diperlukan peran dari setiap pemangku kepentingan dalam mengelola dan mengembangkan UMKM Mebel di Kota Pasuruan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Aliffiana dan Widowati (2018), apabila peranan lembaga pendamping atau instansi terkait dapat dijalankan dengan optimal untuk memperkuat peranan UMKM dan koperasi, penciptaan semangat kewirausahaan dan pengembangan pemasaran produk, maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Namun sayangnya menurut Sandrina (2020) menjelaskan bahwa selama ini literasi digital dan kualitas sumber daya manusia para pelaku UMKM sangat minim, sehingga berdampak pada kurang maksimalnya dalam memproduksi produk unggulan masing-masing. Padahal, mayoritas pelaku usaha UMKM ingin mempraktikkan bisnis digital dalam pengembangan usahanya. Diketahui bahwa pelaku UMKM tidak mengikuti perkembangan digital, terutama karena kurangnya pengetahuan tentang pemasaran digital.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro menjelaskan bahwa bentuk pemberdayaan bagi UMKM termasuk didalamnya UMKM Mebel bahwa bentuk pemberdayaan meliputi pendidikan dan pelatihan, penguatan modal, pembinaan

organisasi dan tata laksana, pemasaran produk, fasilitasi kerjasama dengan usaha lain, serta perlindungan dan pemberian kepastian hukum. Bentuk pemberdayaan di atas dilakukan guna memberikan pemberdayaan bagi para pelaku usaha sehingga UMKM yang ada memiliki perekonomian dan kemandirian yang semakin meningkat.

Dalam pelaksanaan di UMKM Mebel Kota Pasuruan, kondisi sumber daya manusia yang mana dalam hal ini adalah para pelaku UMKM masih belum memiliki kemampuan dan pengetahuan sumberdaya yang cukup dan memadai dalam mengelola usaha. Namun tidak hanya itu, para pelaku UMKM Mebel Kota Pasuruan masih kurang tertarik dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh instansi terkait di Kota Pasuruan. Sehingga hal tersebut mengakibatkan skill pemasaran para pelaku UMKM Mebel Kota Pasuruan masih terbilang minim dan menjadi kendala dalam mempromosikan dan menjual produk dagangannya dan pendapatan yang diterima semakin menurun. Apabila dilihat dari kendala yang dialami UMKM Mebel Kota Pasuruan yang dilihat dari segi pemasaran, skill dan pengetahuan yang kurang akan mengelola usaha dengan baik, maka diperlukan pemberdayaan guna mengatasi kendala yang ada serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang ada di UMKM Mebel Kota Pasuruan.

Melihat permasalahan di atas, maka diperlukan peran dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selaku instansi pemerintah bidang UMKM untuk melakukan pemberdayaan dengan tujuan untuk memberdayakan pelaku UMKM di Kota Pasuruan khususnya UMKM mebel. Dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Pasal 6 menjelaskan bahwa Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro memiliki tujuan

untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Kota, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi dan Usaha Mikro secara berkelanjutan. Kemudian pada Pasal 21 juga dijelaskan bahwa Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan melalui koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Dalam meninjau bentuk peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan usaha mikro terdapat indikator yang menjadi acuan penelitian yang mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Pasal 22 yakni pendidikan dan latihan, penguatan modal, pembinaan organisasi dan tata laksana usaha mikro, pemasaran produk, dan fasilitas kerjasama dengan usaha lain, yang mana pelaksanaan bentuk peran pemberdayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dijelaskan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016. Melalui indikator tersebut dapat mendeskripsikan bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan UMKM Mebel agar UMKM Mebel dapat mampu berdaya dan terus berkembang guna meningkatkan pendapatan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan UMKM Mebel, dengan judul penelitian **“Pemberdayaan UMKM Mebel Oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Pasuruan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni “Bagaimana pemberdayaan UMKM Mebel oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengkaji Pemberdayaan UMKM Mebel oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan.

1.4. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

- a. Dapat memperdalam pengetahuan tentang Pemberdayaan UMKM Mebel oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Pasuruan.
- b. Dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan program studi Administrasi Publik.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini berguna untuk penunjang pendidikan dan bahan pembanding bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, serta sebagai acuan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

3. Bagi Pemerintah Kota Pasuruan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Kota Pasuruan khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan UMKM Mebel.